



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 360.1 /I.04/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA SIDANG ITSBAT
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sidang itsbat di Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu menunjuk Panitia Sidang Itsbat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Sidang Itsbat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan pengumuman atau pemberitahuan kepada masyarakat umum kapan memulai ibadah puasa Ramadhan (1 Ramadhan) dan hari raya Idul Fitri (1 Syawal) 1440 H;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Panitia Sidang Itsbat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yaitu sebesar Rp. 500.000,-
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam kegiatan Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan Setdakab Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Mei 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 360.1 /I.04/HK/2019
TANGGAL : 3 m 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SIDANG ITSBAT
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	Drs. H. Juanda Naim, MH.	Kepala Kantor Kemenag Kab. Lam-Sel	
2.	KH. Hamim Fadhil	Ketua MUI Kab. Lam-Sel	
3.	Sayuti Umar	Unsur MUI Kab. Lam-Sel	
4.	Drs. Hi. Muchlisin	Ketua Muhammadiyah Kab. Lam-Sel	
5.	Ustad Nur Makfud	Ketua NU Kab. Lam-Sel	
6.	Sugiono	Ketua LDII Kab. Lam-Sel	
7.	Abdul Haris	Kantor Kemenag Kab. Lam-Sel	
8.	Marwiyah Amin	Kantor Kemenag Kab. Lam-Sel	
9.	M. Ansori	Kantor Kemenag Kab. Lam-Sel	
10.	Bukhori Muslim	Kantor Kemenag Kab. Lam-Sel	
11.	Drs. A. Kholil S.	Kabag. BMS dan Kemasyarakatan Setdakab LS	
12.	Nurfeb Hartini, SE.	Bagian BMS dan Kemasyarakatan Setdakab LS	
13.	M. Syarif, SQ.	Bagian BMS dan Kemasyarakatan Setdakab LS	
14.	Yuli Puspita Sari	Bagian BMS dan Kemasyarakatan Setdakab LS	
15.	Sri Dina Wati SR.	Bagian BMS dan Kemasyarakatan Setdakab LS	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO